

**PERBAIKAN PERMOHONAN**  
**PERKARA No. 71/PUU-XIV/2016**

<b>PERBAIKAN PERMOHONAN</b>	
No.	71 /PUU - XIV/2016..
Hari	senin
Tanggal	: 26 sept 2016
Jam	: 11.10 WIB

Jakarta, 26 September 2016

Kepada Yth.  
**KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI**  
**REPUBLIK INDONESIA**  
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6  
Jakarta Pusat 10110

c.q. **Majelis Hakim Panel**  
**Pemeriksa Perkara No. 71/PUU-XIV/2016**

**Hal: Perbaikan Permohonan Pengujian Materiil Pasal 7 ayat (2) huruf g, Pasal 163 ayat (7) dan (8), serta Pasal 164 ayat (7) dan (8) UU No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi UU terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945**

Dengan hormat,

Perkenankan saya :

- Nama : **Drs. Hi. RUSLI HABIBIE, MAP**
- Tempat/Tanggal Lahir : Gorontalo, 6 Juni 1963
- Kewarganegaraan : Indonesia
- Pekerjaan : Gubernur Gorontalo Periode 2012-2017
- Alamat : Jl. Akper No. 1 RT/RW 001/003 Desa Moodu Kec. Kota Timur, Provinsi Gorontalo

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri selaku warga negara Indonesia, yang pada tanggal 9 Agustus 2016 telah memberi kuasa khusus kepada para Advokat, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama, dengan nama-nama sebagai berikut :

**HERU WIDODO, S.H., M.Hum., NOVITRIANA AROZAL, S.H., SUPRIYADI ADI, S.H., MEYKE CAMARU, S.H., DHIMAS PRADANA, S.H., dan AAN SUKIRMAN S.H.**

Kesemuanya adalah Advokat yang dalam perkara ini tergabung dan berdomisili hukum pada kantor Heru Widodo Law Office (HWL) beralamat di Menteng Square Tower A Lantai 3 AO-12, Jl. Matraman Raya Kav. 30-E, Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat 10320 Telp: 021 (29614321), Fax : 021 (29614322);

Yang untuk selanjutnya disebut sebagai ..... **PEMOHON.**

PEMOHON dengan ini menyampaikan **Perbaikan Permohonan** dalam pengujian materiil Pasal 7 ayat (2) huruf g, Pasal 163 ayat (7) dan (8), serta Pasal 164 ayat (7) dan (8) UU 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898), yang selanjutnya disebut "UU No. 10 Tahun 2016" (Bukti P-1), terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, selanjutnya disebut "UUD 1945" (Bukti P-2).

Adapun uraian perbaikan permohonan Pemohon sampaikan dengan sistematika sebagai berikut :

#### A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Ketentuan Pasal 24 Ayat (2) UUD 1945 menyatakan :

"Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha Negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi."

2. Ketentuan Pasal 24 C Ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa, "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar..."

3. Ketentuan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan:

"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

- a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945"

4. Ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyatakan, bahwa "Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi."

5. Selanjutnya, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi ("**UU MK**") menyatakan:

"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

- a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, ..."

6. Bahwa oleh karena permohonan yang diajukan Pemohon adalah pengujian atas Pasal 7 ayat (2) huruf g, Pasal 163 ayat (7) dan (8), serta Pasal 164 ayat (7) dan (8) UU 10 Tahun 2016 UU 10 Tahun 2016 terhadap UUD 1945, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa, memutus dan mengadili permohonan ini.

#### **B. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON**

1. Bahwa PEMOHON adalah warga negara Indonesia yang saat ini menjabat sebagai Gubernur Gorontalo Periode 2012-2017 dan mempunyai kesempatan maju untuk satu kali periode lagi dalam jabatan yang sama dalam pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota secara serentak.
2. Bahwa pada tahun 2013, PEMOHON dalam kedudukannya sebagai Gubernur Gorontalo pernah mengirimkan Surat Pemerintah Provinsi Gorontalo kepada Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan RI, dengan tembusan kepada Presiden RI, Menteri Dalam Negeri, Panglima TNI, Kapolri, Panglima VII Wirabuana, Ketua Komisi III DPR RI dan Plt Ketua DPRD Prop. Gorontalo, dengan Surat Dinas Nomor: 200/KESBANGPOL/475/2013, tanggal 17 Juni 2013, yang isi suratnya pada pokoknya melaporkan situasi keamanan di wilayahnya, termasuk menyampaikan adanya kendala disharmoni hubungan dengan Pimpinan Polda Gorontalo pada saat itu.
3. Bahwa tindakan pengiriman surat tersebut dilakukan Pemohon dalam jabatannya sebagai Gubernur selaku Wakil Pemerintah Pusat di Daerah, sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, jo Pasal 2 ayat (1) PP No. 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi, juga dengan mendasarkan pada perintah Inpres No. 2 Tahun 2013 tentang Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri Tahun 2013, bahkan langkah Pemohon tersebut diambil atas hasil konsultasi dan saran dari Kementerian Dalam Negeri RI.
4. Bahwa namun demikian, terhadap langkah pengiriman surat tersebut, meski dalam kedudukannya sebagai Gubernur dan juga selaku Ketua Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FORKOPINDA), Pemohon justru dibawa ke ranah pidana dengan dimintai pertanggungjawaban secara personal atas sangkaan melanggar Pasal 317 ayat (1) KUH Pidana yang ancaman hukumannya paling lama 4 (empat) tahun.
5. Bahwa terhadap kondisi yang menimbulkan ketidak-harmonisan tersebut, Pemohon telah berupaya meminta maaf kepada Kapolda Gorontalo yang ditindaklanjuti dengan cara menyampaikan permintaan maaf secara terbuka melalui Media Cetak / Koran GORONTALO POST Edisi 19 Maret 2015, namun upaya tersebut tidak mampu menghentikan proses pidana.
6. Bahwa dalam persidangan di Pengadilan Negeri Gorontalo, Pemohon dituntut hukuman percobaan 8 (delapan) bulan, namun malang tak dapat ditolak, untung tak dapat diraih, Pengadilan Negeri Gorontalo dengan Putusan No. 98/Pid.B/2015/PN.Gto tertanggal 16 Oktober 2015 menjatuhkan pembedaan 8 (delapan) bulan pidana penjara.

7. Bahwa terhadap putusan pemidanaan *a quo*, baik Jaksa Penuntut Umum maupun Pemohon, keduanya mengajukan banding, yang hasilnya, dalam Putusan Pengadilan Tinggi Gorontalo No. 65/PID/2015/PT.Gto tertanggal 24 November 2015, Pemohon dihukum 5 (lima) bulan pidana penjara.
8. Bahwa terhadap putusan banding, Pemohon berupaya mencari keadilan dengan mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung, sebagaimana risalah Pernyataan Kasasi bertanggal 11 Desember 2015 dan Memori Kasasi bertanggal 21 Desember 2015, yang berdasarkan petikan Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI tanggal 21 Juli 2016 dengan perkara No. 348 K/PID/2016 yang disampaikan melalui Pengadilan Negeri Gorontalo pada tanggal 16 Agustus 2016, amar putusan kasasi tersebut menghukum Pemohon dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dengan masa percobaan selama 2 (dua) tahun.
9. Bahwa semula, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XIII/2015 tertanggal 9 Juli 2015, yang menyatakan ketentuan Pasal 7 huruf g UU No. 8 Tahun 2015 inkonstitusional bersyarat, PEMOHON yang pernah didakwa atas tuduhan melanggar Pasal 317 ayat (1) KUHP dengan ancaman pemidanaan kurang dari 5 (lima) tahun tersebut, masih dapat mencalonkan diri untuk satu kali periode lagi.
10. Bahwa namun demikian, dengan diberlakukannya ketentuan pasal 7 ayat (2) huruf g UU No. 10 Tahun 2016, Hak Konstitusional PEMOHON berpotensi terhalang untuk maju mencalonkan diri dan/atau dipilih menjadi kepala daerah, oleh karena frasa : *"....karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan penjara 5 (lima) tahun atau lebih"*, yang semula terdapat dalam pasal 7 huruf g UU No. 8 Tahun 2015 menjadi dihapus atau diadopsikan dalam pasal 7 ayat (2) huruf g UU No. 10 Tahun 2016 yang dimohonkan pengujiannya saat ini.
11. Bahwa pemberlakuan norma pasal 7 ayat (2) huruf g UU No. 10 Tahun 2016 telah memperluas cakupan tindak pidana, yang semula dibatasi hanya terhadap perbuatan pidana yang diancam dengan penjara lima tahun atau lebih, diubah menjadi seluruh tindak pidana.
12. Bahwa meskipun dalam Pasal 7 ayat (2) huruf g UU No 10 Tahun 2016 masih terdapat frasa *".....atau bagi mantan terpidana telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana"*, dan dalam penjelasan Pasal 7 ayat (2) huruf g UU No. 10 Tahun 2016 disebutkan bahwa *"yang dimaksud dengan "mantan terpidana" adalah orang yang sudah tidak ada hubungan baik teknis (pidana) maupun administratif dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia, kecuali mantan terpidana bandar narkoba dan terpidana kejahatan seksual terhadap anak"*, namun frasa *"tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap"*, yang diberlakukan terhadap seluruh perbuatan tindak pidana ringan sampai tindak pidana berat secara luas tersebut berpotensi disalahgunakan dan/atau dijadikan pintu masuk lawan politik untuk menjegal seseorang maju, hanya dengan memperkarakan pesaingnya atas dasar tuduhan tindak pidana ringan, yang pada akhirnya menimbulkan ketidakpastian hukum serta merugikan hak konstitusional seseorang untuk dipilih.

13. Bahwa selain itu, pemberlakuan norma yang diuji tersebut telah serta merta menghukum dan membatasi hak seseorang, padahal suatu norma yang terdapat di dalam Undang-Undang tidak dapat diberlakukan begitu saja. Norma tersebut hanya dapat berlaku dan dijalankan melalui putusan pengadilan, sehingga seseorang hanya bisa dihukum untuk dilarang mencalonkan diri atau dipilih jika hak pilihnya dicabut dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Jika aturan dalam Pasal 7 ayat (2) huruf g UU No. 10 Tahun 2016 tersebut diberlakukan, secara nyata selain menimbulkan ketidakpastian hukum, juga menimbulkan ketidakadilan terhadap diri Pemohon dan warga Negara lainnya yang berstatus seperti Pemohon.
14. Bahwa dalam perkembangannya, KPU RI menerbitkan Peraturan KPU No. 9 Tahun 2016 tentang "Perubahan Ketiga atas PKPU No. 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota", tanggal 13 September 2016, yang salah satu diantaranya menetapkan aturan tentang syarat pencalonan yang berkaitan dengan pasal yang diuji saat ini, yakni :
  - 1.2. Tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, terpidana karena kealpaan ringan (*culpa levis*), terpidana karena alasan politik, terpidana yang tidak menjalani pidana dalam penjara wajib secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan sedang menjalani pidana tidak di dalam penjara (huruf f);
15. Bahwa aturan PKPU No. 9 Tahun 2016 tersebut memperbolehkan Pemohon untuk mendaftarkan diri menjadi calon kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah di Provinsi Gorontalo dalam Pemilihan Serentak 2017, oleh karena status hukum Pemohon sebagai terpidana yang tidak menjalani pidana dalam penjara, telah memenuhi kriteria persyaratan.
16. Bahwa, meskipun Pemohon dapat mengikuti pemilihan menggunakan hak untuk dipilih, namun ketentuan pasal yang diuji tetap menimbulkan ketidakpastian hukum oleh karena betapapun Pemohon saat ini sudah dapat mendaftarkan diri sebagai pasangan calon dan dalam hal Pemohon memenangkan pemilihan atau menjadi pasangan calon terpilih, maka Pemohon dihadang oleh ketidakpastian hukum, oleh karena dengan menyandang status sebagai TERPIDANA atas putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, kemenangan Pemohon yang diraihinya dengan susah payah langsung "dirampas" oleh ketentuan Pasal 164 ayat (7) dan (8) UU No. 10 Tahun 2016, yakni langsung diberhentikan sesaat sesudah dilantik menjadi pasangan gubernur dan wakil gubernur terpilih provinsi Gorontalo. Hal yang sama juga berpotensi dialami oleh setiap pasangan calon, baik bupati, wakil bupati, wali kota ataupun wakil walikota peserta pemilihan serentak, yang apabila setelah berhasil memenangkan pemilihan namun kepadanya melekat status sebagai TERPIDANA atas putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, terhadap setiap tindak pidana apapun baik pidana umum, pidana korupsi, tindak pidana ringan maupun tindak pidana pemilukada, langsung diberhentikan tetap sesaat sesudah dilantik menjadi kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah terpilih. Adapun apabila pada diri pasangan calon terpilih melekat status

sebagai TERDAKWA, juga atas dakwaan seluruh tindak pidana apa saja tanpa batasan minimal ancaman hukuman, langsung diberhentikan sementara, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 163 ayat (7) dan (8) serta Pasal 164 ayat (7) dan (8) UU No. 10 Tahun 2016.

17. Bahwa padahal, norma mengenai pemberhentian kepala daerah, telah dengan tegas diatur dalam Pasal 83 UU No. 23 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah, yang selengkapnya menyatakan :
  - (1) *Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah diberhentikan sementara tanpa melalui usulan DPRD karena **didakwa melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun, tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar, tindak pidana terhadap keamanan negara, dan/atau perbuatan lain yang dapat memecah belah Negara Kesatuan Republik Indonesia.***
  - (2) *Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang menjadi **terdakwa** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **diberhentikan sementara** berdasarkan register perkara di pengadilan.*
18. Bahwa atas dasar argumentasi yuridis tersebut, permohonan aquo telah memenuhi ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta penjelasannya, yakni PEMOHON memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkara pengujian undang-undang, yaitu terpenuhinya kualifikasi untuk bertindak sebagai PEMOHON, dan adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional dari PEMOHON yang dirugikan dengan berlakunya suatu undang-undang yang dimohonkan pengujian.
19. Bahwa atas dasar fakta yuridis yang dialami sendiri oleh Pemohon sebagaimana diuraikan diatas, maka karenanya, Pemohon telah memenuhi parameter kerugian konstitusional, sebagaimana pengertian dan batasan tentang kerugian konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu Undang-Undang, yang diuraikan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Nomor 011/PUU-V/2007, sebagai berikut:
  - a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional PEMOHON yang diberikan oleh UUD 1945;
  - b. bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusional PEMOHON tersebut dianggap oleh PEMOHON telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji;
  - c. bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional PEMOHON yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
  - d. adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
  - e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.
20. Bahwa dalam hal permohonan aquo dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi, maka hak konstitusional PEMOHON untuk maju dan dipilih menjadi Gubernur di Provinsi Gorontalo menjadi tidak terhalang lagi dan mendapat kepastian hukum tentang mekanisme pemberhentian kepala daerah.

21. Bahwa yang tidak kalah pentingnya adalah mengenai waktu penyelenggaraan pendaftaran calon yang semakin hari semakin dekat dan kerugian konstitusional Pemohon yang timbul akibat berlakunya pasal yang diuji. Berdasarkan jadwal tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Serentak Tahun 2017 yang disusun oleh Komisi Pemilihan Umum RI (KPU RI) dalam Peraturan KPU (PKPU) No. 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017 (Bukti P-3), PKPU No. 4 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017 (Bukti P-4), serta PKPU No 5 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Bukti P-5), waktu Pendaftaran Calon dari Partai Politik untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo adalah tanggal 21 - 23 September 2016. Kerugian konstitusional yang potensial pasti bahkan akan menjadi kenyataan apabila permohonan *aquo* diputus pasca selesainya penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Gorontalo bulan Februari Tahun 2017. Dengan demikian, Pemohon telah memenuhi syarat *legal standing* untuk mengajukan permohonan ini.

### C. OBYEK PERMOHONAN dan ALASAN-ALASAN PERMOHONAN

#### Obyek Permohonan

1. Bahwa yang menjadi **Obyek Permohonan** Pemohon adalah memohon pengujian materiil Pasal 7 ayat (2) huruf g, Pasal 163 ayat (7) dan (8), serta Pasal 164 ayat (7) dan (8) UU 10 Tahun 2016 UU 10 Tahun 2016 terhadap UUD 1945, yang selengkapanya berbunyi :

##### 1.1. Pasal 7 ayat (2) huruf g :

- (2) Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- g. tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau bagi mantan terpidana telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana.

##### 1.2. Pasal 163 ayat (7) dan (8) :

- (7) Dalam hal calon Gubernur dan/atau Calon Wakil Gubernur terpilih **ditetapkan menjadi terdakwa pada saat pelantikan**, yang bersangkutan tetap dilantik menjadi Gubernur dan/atau Wakil Gubernur dan saat itu juga **diberhentikan sementara** sebagai Gubernur dan/atau Wakil Gubernur.
- (8) Dalam hal calon Gubernur dan/atau Calon Wakil Gubernur terpilih **ditetapkan menjadi terpidana** berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap pada saat pelantikan, yang bersangkutan tetap dilantik



menjadi Gubernur dan/atau Wakil Gubernur dan saat itu juga **diberhentikan** sebagai Gubernur dan/atau Wakil Gubernur.

### 1.3. Pasal 164 ayat (7) dan (8) :

- (7) Dalam hal calon Bupati/Walikota dan/atau calon Wakil Bupati/Wakil Walikota terpilih **ditetapkan menjadi terdakwa pada saat pelantikan**, yang bersangkutan tetap dilantik menjadi Bupati/Walikota dan/atau Wakil Bupati/Wakil Walikota, kemudian saat itu juga **diberhentikan sementara** sebagai Bupati/Walikota dan/atau Wakil Bupati/Wakil Walikota.
- (8) Dalam hal calon Bupati/Walikota dan/atau calon Wakil Bupati/Wakil Walikota terpilih **ditetapkan menjadi terpidana** berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap pada saat pelantikan, yang bersangkutan tetap dilantik menjadi Bupati/Walikota dan/atau Wakil Bupati/Wakil Walikota, kemudian saat itu juga **diberhentikan** sebagai Bupati/Walikota dan/atau Wakil Bupati/Wakil Walikota.

### Alasan-alasan Permohonan

2. Bahwa pemilihan kepala daerah sebagai bagian dari proses demokrasi merupakan warisan reformasi yang membedakan dengan orde sebelumnya, peraturan perundang-undangan yang berlaku pasca reformasi telah memberikan kedaulatan secara penuh kepada rakyat untuk memilih secara langsung pemimpin daerahnya, namun bukan berarti seseorang yang pernah dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap tidak boleh berpartisipasi dalam pemilihan kepala daerah, karena dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 memberikan jaminan kesamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan bagi seluruh warga Negara.
3. Dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah secara serentak yang dimulai tahun 2015 berdasarkan UU No. 8 Tahun 2015 tentang Perubahan UU No. 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, terhadap permasalahan hukum yang sama, yakni larangan mencalonkan diri kepada seseorang untuk menjadi kepala daerah karena pernah dihukum dengan ancaman hukuman 5 (lima) tahun atau lebih sebagaimana diatur dalam Pasal 7 huruf g, telah diajukan uji materiil ke Mahkamah Konstitusi dan dalam Putusannya Nomor 42/PUU-XIII/2015 tanggal 9 Juli 2015, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Pasal 7 huruf g Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, bertentangan dengan UUD Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai dikecualikan bagi mantan terpidana yang secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana.
4. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, Pemohon masih dapat maju mencalonkan diri untuk satu periode lagi, meskipun terhadap diri Pemohon sedang menghadapi permasalahan hukum di Pengadilan Negeri Gorontalo, dengan tuntutan pidana berdasarkan Pasal 317 ayat (1) KUHP yang ancaman pidananya kurang dari 5 (lima) tahun;

5. Bahwa ketentuan tersebut di atas diubah oleh Pembentuk Undang-Undang dengan memberlakukan UU No. 10 Tahun 2016, yang dalam Pasal 7 ayat (2) huruf g memuat norma baru yang berbunyi :

*"tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, atau bagi mantan terpidana telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana".*

6. Bahwa norma yang mengatur tentang persyaratan menjadi kandidat atau calon yang berstatus terpidana, sebelumnya telah dimuat dalam berbagai undang-undang yang mengatur tentang (1) Pemilu (Pasal 58 huruf f UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah), (2) Pemilu Legislatif (Pasal 12 huruf g dan Pasal 50 ayat (1) huruf g UU 10/2008); (3) Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden (Pasal 6 huruf t UU Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden); dan juga syarat untuk menjadi calon hakim di Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf d UU MK, syarat menjadi Hakim Agung di Mahkamah Agung sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d UU Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung), serta syarat untuk menjadi anggota BPK sebagaimana diatur dalam Pasal 13 huruf g UU Nomor 16 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, yang kesemuanya memuat norma hukum mengenai syarat **"tidak pernah dijatuhi pidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih"**, meskipun formulasinya tidak persis sama.
7. Bahwa terhadap norma pembatasan syarat pencalonan, perkembangan konstruksi hukum yang dibangun berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Konstitusi diawali dengan pemberian amnesti terhadap mereka yang terlibat dalam Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia/Perjuangan Rakyat Semesta (PRRI/Permesta) dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) serta ditiadakannya persyaratan tidak terlibat secara langsung atau tidak langsung dengan pemberontakan G.30.S/PKI untuk menjadi calon anggota DPR, DPD, dan DPRD (Pasal 60 huruf g Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD) berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 011-017/PUU-I/2003 tanggal 24 Februari 2004.
8. Bahwa selanjutnya, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14-17/PUU-V/2007 tanggal 11 Desember 2007, meskipun Mahkamah Konstitusi dalam amar putusannya telah menolak permohonan pengujian Pasal 58 huruf f UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (UU 32/2004), Pasal 6 huruf t UU Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (UU 23/2003), Pasal 16 ayat (1) huruf d UU MK, Pasal 7 ayat (2) huruf d UU Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (disingkat UU MA), dan Pasal 13 huruf g UU Nomor 16 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (UU BPK) yang kesemuanya memuat

norma hukum mengenai syarat “tidak pernah dijatuhi pidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih”, namun yang harus diperhatikan adalah pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam putusan *a quo*, yaitu:

- a. Norma hukum yang terkandung dalam pasal-pasal berbagai Undang-Undang yang dimohonkan pengujian dinyatakan sebagai konstitusional bersyarat (*conditionally constitutional*), yakni dikecualikan untuk tindak pidana yang bersifat kealpaan ringan (*culpa levis*) dan tindak pidana karena alasan perbedaan pandangan politik (*vide* Putusan Nomor 14-17/PUU-V/2007 paragraf [3.14] dan paragraf [4.1]);
  - b. Mengingat kekhususan-kekhususan karakter jabatan-jabatan publik tertentu menyebabkan tidak semua jabatan publik dapat demikian saja ditentukan persyaratan dengan menggunakan rumusan norma yang bersifat umum, sehingga perlu pembedaan persyaratan antara: (1) jabatan publik yang dipilih (*elected officials*) dan jabatan publik yang diangkat (*appointed officials*); (2) jabatan publik di bidang eksekutif yang lebih bersifat melayani dan jabatan publik di bidang legislatif yang bersifat menyalurkan aspirasi rakyat; dan (3) jabatan publik yang karena tugasnya membutuhkan tingkat kepercayaan yang sangat tinggi, seperti hakim dan aparat penegak hukum lainnya, dan pejabat yang mengelola keuangan negara. Selain itu dalam merumuskan persyaratan bagi jabatan publik yang sama karakternya juga harus dengan persyaratan yang sama agar jangan sampai menimbulkan ketidakpastian hukum;
9. Bahwa selain itu, dalam Putusan Nomor 14-17/PUU-V/2007, Mahkamah Konstitusi mempertimbangkan tentang peniadaan norma hukum yang memuat persyaratan *a quo* tidak dapat digeneralisasi untuk semua jabatan publik, melainkan hanya untuk jabatan publik yang dipilih (*elected officials*), karena terkait dengan pemilihan umum (Pemilu) dalam hal mana secara universal dianut prinsip bahwa peniadaan hak pilih itu hanya karena pertimbangan ketidakcakapan, misalnya karena faktor usia (masih di bawah usia yang dibolehkan oleh Undang-Undang Pemilu) dan keadaan sakit jiwa, serta ketidakmungkinan (*impossibility*) misalnya karena telah dicabut hak pilihnya oleh putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (*vide* Putusan Nomor 11-17/PUU-I/2003 tanggal 24 Februari 2004).
10. Bahwa selanjutnya, berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-VII/2009 tanggal 24 Maret 2009, konstruksi hukum tentang syarat bagi terpidana untuk menjadi calon atau kandidat dalam pemilihan umum ditetapkan melalui Putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa norma hukum yang terkandung dalam Pasal 12 huruf g dan Pasal 50 ayat (1) huruf g UU 10/2008 serta Pasal 58 huruf f UU 12/2008 merupakan norma hukum yang bersifat inkonstitusional bersyarat (*conditionally unconstitutional*), yaitu tidak konstitusional sepanjang tidak dipenuhi syarat-syarat: (i) tidak berlaku untuk jabatan publik yang dipilih (*elected officials*); (ii) berlaku terbatas jangka waktunya hanya selama 5 (lima) tahun sejak terpidana selesai menjalani hukumannya; (iii) dikecualikan bagi mantan terpidana yang secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana; (iv) bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang.

11. Bahwa dalam perkembangannya, konstruksi hukum yang dibangun berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Konstitusi mengalami pergeseran dengan menetapkan persyaratan calon yang berstatus terpidana menjadi lebih sederhana, sebagaimana dimuat dalam Putusan No. 42/PUU-XIII/2015 tanggal 9 Juli 2015 : Pasal 7 huruf g UU No. 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi UU, bertentangan dengan UUD Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai dikecualikan bagi mantan terpidana yang secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana.
12. Bahwa meskipun Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan hukum Putusan Nomor 14-17/PUU-V/2007 telah menegaskan dan ditegaskan ulang dalam Putusan Nomor 4/PUU-VII/2009, agar pembuat Undang-Undang segera meninjau kembali semua Undang-Undang sepanjang yang berkaitan dengan hak pilih mantan terpidana sebagai hak konstitusional dalam pemilihan pejabat publik. Namun sampai saat ini hal tersebut belum direspons, bahkan pembentuk Undang-Undang membuat pembatasan dan/atau pelanggaran yang lebih berat dengan mengganti frasa "tidak sedang" menjadi "tidak pernah" [**vide Putusan Nomor 4/PUU-VII/2009 halaman 80-81**], namun pada kenyataannya, justru dalam UU No. 10 Tahun 2016 yang saat ini sedang dimohonkan pengujiannya, pada satu sisi Pembuat Undang-undang mencoba mengakomodir isi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 42/PUU-XIII/2015 tanggal 9 Juli 2015, tetapi pada sisi lain menghapus frasa "karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan penjara 5 (lima) tahun atau lebih", sehingga bunyi selengkapnya Pasal 7 ayat (2) huruf g adalah : "***tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau bagi mantan terpidana telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana***".
13. Bahwa dihapusnya frasa "karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan penjara 5 (lima) tahun atau lebih" yang semula terdapat dalam pasal 7 huruf g UU No. 8 Tahun 2015 dan terdapat dalam UU Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, UU Pemilihan Legislatif, UU Pemilihan Hakim di Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung, serta dalam UU Pemilihan Anggota BPK, telah menimbulkan ketidakadilan dan ketidakpastian hukum, oleh karena makna dari "tidak pernah sebagai terpidana" dalam pasal yang diuji tersebut menjadi luas tanpa ada batas, mencakup seluruh tindak pidana apapun dengan ancaman apapun, tanpa dikecualikan.
14. Bahwa memang, dalam perkembangannya, KPU RI menerbitkan Peraturan KPU No. 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga atas PKPU No. 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota tanggal 13 September 2016, yang salah satu diantaranya menetapkan aturan tentang syarat pencalonan yang berkaitan dengan pasal yang diuji saat ini, sebagaimana dimuat dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f, f1. dan f2. yang berbunyi sebagai berikut :

(1) Warga Negara Indonesia dapat menjadi Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- f. tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, terpidana karena kealpaan ringan (*culpa levis*), terpidana karena alasan politik, terpidana yang tidak menjalani pidana dalam penjara wajib secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan sedang menjalani pidana tidak di dalam penjara;
- f1. bagi Mantan Terpidana yang telah selesai menjalani masa ppidanaannya, secara kumulatif, wajib memenuhi syarat secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang, kecuali bagi Mantan Terpidana yang telah selesai menjalani masa pidananya paling singkat 5 (lima) tahun sebelum jadwal pendaftaran;
- f2. bukan Mantan Terpidana bandar narkoba atau Mantan Terpidana kejahatan seksual terhadap anak;

15. Bahwa aturan PKPU No. 9 Tahun 2016 tersebut memperbolehkan Pemohon untuk mendaftarkan diri menjadi calon kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah di Provinsi Gorontalo dalam Pemilihan Serentak 2017, oleh karena status hukum Pemohon sebagai terpidana yang tidak menjalani pidana dalam penjara, telah memenuhi kriteria persyaratan.
16. Bahwa, meskipun Pemohon dapat mengikuti pemilihan menggunakan hak untuk dipilih, namun ketentuan pasal yang diuji tetap menimbulkan ketidakpastian hukum oleh karena betapapun Pemohon saat ini sudah dapat mendaftarkan diri sebagai pasangan calon dan dalam hal Pemohon memenangkan pemilihan atau menjadi pasangan calon terpilih, maka Pemohon dihadang oleh ketidakpastian hukum, oleh karena dengan menyandang status sebagai TERPIDANA atas putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, kemenangan Pemohon yang diraihinya dengan susah payah serta merta langsung "dirampas" oleh ketentuan Pasal 164 ayat (7) dan (8) UU No. 10 Tahun 2016, yakni seketika itu diberhentikan sesaat sesudah dilantik menjadi pasangan gubernur dan wakil gubernur terpilih provinsi Gorontalo. Hal yang sama juga berpotensi dialami oleh setiap pasangan calon, baik bupati, wakil bupati, wali kota ataupun wakil walikota peserta pemilihan serentak, yang apabila setelah berhasil memenangkan pemilihan namun kepadanya melekat status sebagai TERPIDANA atas putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, terhadap setiap tindak pidana apapun baik pidana umum, pidana korupsi, tindak pidana ringan maupun tindak pidana pemilukada, langsung diberhentikan tetap sesaat sesudah dilantik menjadi kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah terpilih. Adapun apabila pada diri pasangan calon terpilih melekat status sebagai TERDAKWA, juga atas dakwaan seluruh tindak pidana apa saja tanpa batasan minimal ancaman hukuman, langsung diberhentikan sementara, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 163 ayat (7) dan (8) serta Pasal 164 ayat (7) dan (8) UU No. 10 Tahun 2016.
17. Bahwa perjuangan pasangan calon untuk mendapatkan perahu dukungan dari partai politik dan/atau dukungan perseorangan untuk mendaftarkan diri menjadi peserta pemilukada, kemudian perjuangan berkampanye, bersosialisasi mendulang suara dan diakhir penyelenggarakan berhasil memenangkan kontestasi atas dasar pilihan warga masyarakat secara

demokratis, akan menjadi sia-sia manakala pada saat pasangan calon tersebut dilantik telah dihadang oleh lawan politik dengan memperkarakan secara pidana atas dasar perkara-perkara ringan apa saja, yang tidak tertutup kemungkinan bernuansa kriminalisasi, sehingga bisa menjadikannya pasangan calon terpilih pada status sebagai terdakwa, maka seketika itu pula hasil pesta demokrasi yang diselenggarakan dengan proses yang panjang dapat dihapuskan dan/atau digagalkan dengan proses pemidanaan pasangan calon terpilih tanpa pengecualian terhadap tindak pidana apapun.

18. Bahwa pemberlakuan norma dalam Pasal 7 ayat (2) huruf g, Pasal 163 ayat (7) dan ayat (8) serta Pasal 164 ayat (7) dan ayat (8) UU No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, yang dijadikan landasan serta acuan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2017, adalah bertentangan dengan ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, bahwa : "Negara Indonesia adalah Negara hukum", yang didalam menyelenggarakan kehidupan bernegara selalu bersandar pada hukum yang berkepastian dan berkeadilan.
19. Bahwa dengan diberlakukannya ketentuan pasal 7 ayat (2) huruf g UU No. 10 Tahun 2016, yang menghapus frasa : "...karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan penjara 5 (lima) tahun atau lebih", yang semula terdapat dalam pasal 7 huruf g UU No. 8 Tahun 2015, telah memperluas cakupan tindak pidana, yang semula dibatasi hanya terhadap perbuatan pidana yang diancam dengan penjara 5 (lima) tahun atau lebih saja, diubah menjadi seluruh tindak pidana yang ancaman pidananya ringan maupun berat. Bahwa sekalipun dalam Pasal 7 ayat (2) huruf g UU No 10 Tahun 2016 tersebut masih terdapat frasa "*....atau bagi mantan terpidana telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana*", dan dalam penjelasan Pasal 7 ayat (2) huruf g UU No. 10 Tahun 2016 disebutkan bahwa, "*Yang dimaksud dengan "mantan terpidana" adalah orang yang sudah tidak ada hubungan baik teknis (pidana) maupun administratif dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia, kecuali mantan terpidana bandar narkoba dan terpidana kejahatan seksual terhadap anak*"; namun dengan diberlakukannya frasa "*tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap*", mempunyai akibat hukum yang luas, yakni mencakup seluruh perbuatan tindak pidana ringan sampai tindak pidana berat secara luas, yang berpotensi disalahgunakan dan/atau dijadikan pintu masuk lawan politik untuk menjegal seseorang maju, hanya dengan memperkarakan pesaingnya atas dasar tuduhan tindak pidana ringan, yang pada akhirnya menimbulkan ketidakpastian hukum serta merugikan hak konstitusional seseorang untuk dipilih, incasu Pemohon, yang bermuara pada persaingan tidak sehat dan tidak fair.
20. Bahwa selain itu, pemberlakuan norma yang diuji tersebut telah serta merta menghukum dan membatasi hak seseorang yang dapat saja dipidana

dengan motivasi persaingan politik semata dan bernuansa "kriminalisasi", padahal seseorang hanya bisa dihukum untuk dilarang mencalonkan diri atau dipilih jika hak pilihnya dicabut dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Jika aturan dalam Pasal 7 ayat (2) huruf g UU No. 10 Tahun 2016 tersebut diberlakukan, secara nyata selain menimbulkan ketidakpastian hukum, juga ketidakadilan terhadap diri Pemohon dan/atau warga Negara yang maju menjadi peserta pemilihan dan menjadi pasangan calon terpilih.

21. Pemberlakuan syarat yang berbeda-beda dari pemilu pada serentak 2015 ke Pemilu pada Serentak Tahun 2017, selain bertentangan dengan prinsip Negara hukum yang memberikan jaminan kepastian hukum, juga menunjukkan adanya perbedaan kedudukan antara warga Negara didalam hukum dan pemerintahan antara pemilihan sebelumnya dengan pemilihan di tahun 2017. Hal tersebut jelas bertentangan dengan ketentuan **Pasal 27 Ayat (1) UUD 1945** dan sekaligus bertentangan dengan ketentuan **Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945**.

Ketentuan **Pasal 27 Ayat (1) UUD 1945**, menyatakan bahwa :

*"Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya".*

Ketentuan **Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945** menyatakan, bahwa :

*"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum".*

22. Bahwa terhadap aturan atau norma yang mengatur hal serupa dengan permasalahan hukum aquo – incasu tentang pembatasan hak seseorang untuk dipilih, telah diuji konstusionalitasnya di Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimuat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 011-017/PUU-I/2003, bertanggal 24 Februari 2004, yang pada pokoknya, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa pembatasan hak pilih diperbolehkan apabila hak pilih tersebut dicabut oleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap serta bersifat individual dan tidak kolektif. Dalam hal ini, terhadap diri PEMOHON tidak pernah dijatuhi pidana pencabutan hak pilih, namun apabila benar bahwa permohonan kasasi PEMOHON telah diputus oleh Mahkamah Agung, sekalipun dengan hukuman percobaan, maka dengan hilangnya frasa *"....karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan penjara 5 (lima) tahun atau lebih"* dalam pasal 7 huruf g UU No. 8 Tahun 2015 , Pemohon dapat berpotensi kehilangan hak untuk dapat ikut dipilih dalam pemilihan serentak di Provinsi Gorontalo Tahun 2017, karena berlakunya frasa dalam norma yang dijadikan obyek pengujian.
23. Bahwa selain itu, Mahkamah Konstitusi dalam Putusannya Nomor 04/PUU-VII/2009 pun memberikan batasan terhadap syarat-syarat pencalonan Anggota Legislatif bagi terpidana yang ancaman hukuman pidanaannya 5 (lima) tahun atau lebih, yang tercantum dalam Pasal 12 huruf g dan Pasal 50

ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta syarat pencalonan kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam Pasal 58 huruf f Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sehingga dalam hal Pasal 7 ayat (2) huruf g UU No. 10 Tahun 2016, tetap diberlakukan, maka timbul ketidaksinkronan antara peraturan perundang-undangan yang satu dengan lainnya, yang berakibat pada timbulnya ketidakpastian hukum dan melanggar hak asasi warga Negara pada umumnya, dan terhadap diri Pemohon khususnya.

24. Bahwa ketidaksinkronan antara peraturan perundang-undangan yang satu dengan lainnya, yang menimbulkan ketidakpastian hukum juga terjadi dalam pemberlakuan norma tentang "Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah" yang tercantum dalam Pasal 163 ayat (7) dan ayat (8) serta Pasal 164 ayat (7) dan ayat (8) UU No. 10 Tahun 2016 dengan yang telah diatur sebelumnya dalam Pasal 83 UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
25. Bahwa norma di dalam ketentuan Pasal 83 UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menetapkan, bahwa kepala daerah dan wakil kepala daerah **diberhentikan sementara** tanpa melalui usulan DPRD karena **menjadi Terdakwa** berdasarkan register perkara di pengadilan yang **didakwa** melakukan **tindak pidana** kejahatan yang **diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun, tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar, tindak pidana terhadap keamanan negara, dan/atau perbuatan lain** yang dapat memecah belah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemberhentian sementara baru naik status menjadi **pemberhentian tetap** tanpa melalui usulan DPRD, apabila terbukti melakukan tindak pidana tersebut diatas, berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
26. Bahwa berbeda halnya pemberlakuan norma pemberhentian kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam Pasal 163 ayat (7) dan ayat (8) serta Pasal 164 ayat (7) dan ayat (8) UU No. 10 Tahun 2016, yang pada pokoknya menetapkan bahwa kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih yang **menjadi Terdakwa** tetap dilantik dan langsung **diberhentikan sementara**, sedangkan apabila statusnya naik **menjadi terpidana**, juga tetap dilantik dan langsung **diberhentikan tetap**, tanpa menyebutkan secara limitatif terhadap dakwaan atas tindak pidana apa saja, sehingga akibat hukum dari tidak adanya pembatasan jenis pidana tertentu, mencakup pula terhadap tindak pidana yang ancaman pidanaannya 5 (lima) tahun atau lebih, bisa juga atas tindak pidana ringan, tindak pidana lalu lintas, tindak pidana pemilihan, tindak pidana perpajakan, serta tindak pidana lainnya.
27. Bahwa pengaturan mengenai pemberhentian kepala daerah dan wakil kepala daerah dapat Pemohon sandingkan bunyi pasal-pasalnya secara utuh sebagai berikut :

UU No. 23 Tahun 2014	UU No. 10 Tahun 2016
----------------------	----------------------



Pemerintahan Daerah	Perubahan Kedua Atas UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi UU
<p><b>Pasal 83 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) :</b></p> <p>(1) Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah diberhentikan sementara tanpa melalui usulan DPRD karena <b>didakwa melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun, tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar, tindak pidana terhadap keamanan negara, dan/atau perbuatan lain</b> yang dapat memecah belah Negara Kesatuan Republik Indonesia.</p> <p>(2) Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang menjadi <b>terdakwa</b> sebagaimana dimaksud pada ayat (1) <b>diberhentikan sementara</b> berdasarkan register perkara di pengadilan.</p> <p>(4) Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah diberhentikan tanpa melalui usulan DPRD apabila terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.</p>	<p><b>Pasal 163 ayat (7) dan ayat (8) :</b></p> <p>(7) Dalam hal calon Gubernur dan/atau Calon Wakil Gubernur terpilih <b>ditetapkan menjadi terdakwa pada saat pelantikan</b>, yang bersangkutan tetap dilantik menjadi Gubernur dan/atau Wakil Gubernur dan saat itu juga <b>diberhentikan sementara</b> sebagai Gubernur dan/atau Wakil Gubernur.</p> <p>(8) Dalam hal calon Gubernur dan/atau Calon Wakil Gubernur terpilih <b>ditetapkan menjadi terpidana</b> berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap pada saat pelantikan, yang bersangkutan tetap dilantik menjadi Gubernur dan/atau Wakil Gubernur dan saat itu juga <b>diberhentikan</b> sebagai Gubernur dan/atau Wakil Gubernur.</p>
	<p><b>Pasal 164 ayat (7) dan ayat (8) :</b></p> <p>(7) Dalam hal calon Bupati/Walikota dan/atau calon Wakil Bupati/Wakil Walikota terpilih ditetapkan <b>menjadi terdakwa pada saat pelantikan</b>, yang bersangkutan tetap dilantik menjadi Bupati/Walikota dan/atau Wakil Bupati/Wakil Walikota, kemudian saat itu juga <b>diberhentikan sementara</b> sebagai Bupati/Walikota dan/atau Wakil Bupati/Wakil Walikota.</p> <p>(8) Dalam hal calon Bupati/Walikota dan/atau calon Wakil Bupati/Wakil Walikota terpilih ditetapkan <b>menjadi terpidana</b> berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap pada saat pelantikan, yang bersangkutan tetap dilantik menjadi Bupati/Walikota dan/atau Wakil Bupati/Wakil Walikota, kemudian saat itu juga <b>diberhentikan</b> sebagai Bupati/Walikota dan/atau Wakil Bupati/Wakil Walikota.</p>

28. Bahwa norma dalam kedua undang-undang tersebut, meskipun mengatur hal yang sama, yakni tentang pemberhentian kepala daerah dan wakil kepala daerah, namun substansi atau syarat materiil yang diberlakukan berbeda satu dengan lainnya, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum

dan berpotensi mengancam tumbuhnya pemilukada serentak yang demokratis, oleh karena potensi bagi pasangan calon terpilih untuk diberhentikan pasca usainya pesta demokrasi terbuka sangat luas, hanya dengan diperkarakan secara pidana atas sangkaan dan/atau dakwaan tindak pidana apa saja, baik pidana penggelapan, pencemaran nama baik, pidana pemilukada, pidana ringan, pidana lalu lintas ataupun pidana lainnya, yang proses verbal untuk menetapkan seseorang menjadi terdakwa dapat dilakukan dengan cepat. Hal demikian juga berpotensi melahirkan persaingan secara tidak sehat antar pasangan calon dan pendukungnya dengan saling membuat laporan pidana, sehingga memunculkan demokrasi yang *unfairness*. Keadaan demikian dapat melahirkan ketiadaan perlindungan hukum (*rechtsonbescherming*) bagi pasangan calon terpilih, yang pada gilirannya akan menimbulkan ketidakpastian hukum (*rechtsonzekerheid*) yang dapat merugikan hak konstitusional pasangan calon maupun hak konstitusional warga Negara yang telah ikut menentukan pilihannya kepada pasangan calon pemenang tersebut.

29. Atas dasar argumentasi permohonan di atas, maka pasal yang dimohonkan pengujian *aquo* terbukti bertentangan dengan ketentuan Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, oleh karenanya beralasan hukum bagi PEMOHON untuk memohon kepada Mahkamah Konstitusi agar mengabulkan permohonan untuk seluruhnya dan menyatakan Pasal 7 ayat (2) huruf g bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat, sepanjang tidak dimaknai : "tidak pernah sebagai terpidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukuman penjara minimal 5 (lima) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau bagi mantan terpidana telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana"; satu dan lain hal, agar tercipta kepastian hukum diantara undang-undang yang satu dengan lainnya yang mengatur persyaratan calon yang berstatus terpidana, yang kesemuanya memuat frasa karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukuman penjara minimal 5 (lima) tahun atau lebih.
30. Bahwa oleh karenanya pula, beralasan hukum bagi PEMOHON untuk memohon kepada Mahkamah Konstitusi agar menyatakan Pasal 163 ayat (7) dan ayat (8) serta Pasal 164 ayat (7) dan ayat (8) bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat, sepanjang tidak dimaknai, karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar, tindak pidana terhadap keamanan negara, dan/atau perbuatan lain yang dapat memecah belah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga terjadi *harmoni serende* dan keselarasan norma tentang syarat pencalonan dan pemberhentian calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam UU yang dimohonkan pengujiannya dengan norma yang diatur dalam UU Pemerintahan Daerah [vide Pasal 83 UU No. 23 Tahun 2014].

#### D. Permohonan Prioritas Pemeriksaan sehubungan dengan Penyelenggaraan Pemilukada Serentak Tahun 2017

1. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan pengujian undang-undang ini adalah agar Pemohon dapat ikut serta dalam Pemilihan Gubernur di Provinsi Gorontalo Tahun 2017 serentak secara nasional bersama-sama dengan provinsi lainnya di Indonesia.
2. Bahwa untuk pelaksanaan pemilukada serentak bulan Februari tahun 2017, KPU RI telah menerbitkan Peraturan KPU No. 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017 (**Bukti P-3**), dan Peraturan KPU No. 4 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017 (**Bukti P-4**) yang didalamnya menetapkan tahapan Pendaftaran Calon dari Partai Politik dibuka tanggal 21 - 23 September 2016, dan penetapan pasangan calon pada tanggal 24 Oktober 2016.
3. Bahwa agar supaya PEMOHON tidak menderita kerugian konstitusional secara potensial pasti, dan juga warga negara Indonesia lainnya yang juga terhalang pencalonannya dengan pemberlakuan norma dalam pasal yang dimohonkan pengujian dalam permohonan ini tidak hilang sia-sia, maka beralasan menurut hukum bagi Pemohon untuk dengan segala kerendahan hati memohon kepada Ketua Mahkamah Konstitusi RI agar berkenan memberikan prioritas dalam pemeriksaan perkara *a quo*, dan dapat menjatuhkan putusan sebelum penetapan pasangan calon dalam Pemilihan Kepala Daerah serentak tahun 2017, atau setidaknya sebelum selesainya tahapan penyelenggaraan pemilihan serentak tahun 2017.

#### E. PETITUM

Berdasarkan argumentasi di atas dan disertai bukti-bukti terlampir, dengan ini PEMOHON memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Mulia agar berkenan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 7 ayat (2) huruf g UU No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898), bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat, sepanjang tidak dimaknai "*tidak pernah sebagai terpidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukuman penjara minimal 5 (lima) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau bagi mantan terpidana telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana*".

3. Menyatakan Pasal 163 ayat (7) dan ayat (8) serta Pasal 164 ayat (7) dan ayat (8) UU No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898), bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat, sepanjang tidak dimaknai : *"karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar, tindak pidana terhadap keamanan negara, dan/atau perbuatan lain yang dapat memecah belah Negara Kesatuan Republik Indonesia"*.
4. Menyatakan Pasal 7 ayat (2) huruf g UU No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898), tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat, sepanjang tidak dimaknai *"tidak pernah sebagai terpidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukuman penjara minimal 5 (lima) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau bagi mantan terpidana telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana"*.
5. Menyatakan Pasal 163 ayat (7) dan ayat (8) serta Pasal 164 ayat (7) dan ayat (8) UU No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898), tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat, sepanjang tidak dimaknai : *"karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar, tindak pidana terhadap keamanan negara, dan/atau perbuatan lain yang dapat memecah belah Negara Kesatuan Republik Indonesia"*.
6. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

**atau**

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon Putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).


Hormat kami,  
KUASA HUKUM PEMOHON



HERU WIDODO, S.H., M.Hum.



NOVITRIANA AROZAL, S.H.



SUPRIYADI ADI, S.H.



MEYKE M. CAMARU, S.H.



DHIMAS PRADANA, S.H.



AAN SUKIRMAN S.H.